



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 395/Pdt.G/2019/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Wibisono, SH dan Sucipto Amarahdi Ibrahim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kolaka 03, yang beralamat di Jl. Patimmura, No. 16, Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka di bawah register surat kuasa Nomor : 55/IX/K/2019, tanggal 06 September 2019, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2019 mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 395/Pdt.G/2019/PA Kik, tanggal 06 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 November 1988, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, pada tanggal 02 September 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - 1) ... , Laki-laki, umur 28 tahun;
  - 2) ... , Perempuan, umur 24 tahun;
  - 3) ... , Perempuan, umur 15 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan bulan Maret 2015 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering kali muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat sejak berumah tangga dengan Tergugat hanya dirasakan dan berlangsung sampai dengan tahun 2018, di mana perselisihan dan pertengkaran sering terjadi secara terus menerus dimulai sejak bulan Maret 2015 sampai dengan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2018 yang mana pada intinya disebabkan oleh :

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put. No. 395/Pdt.G/2019/PA Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sangat kasar dan mencaci maki Penggugat dengan sebutan yang tidak pantas untuk diucapkan antara lain Tergugat sering mengatakan sebutan perempuan sial, perempuan setan, perempuan tidak berguna dan sebagainya dan kadangkala Tergugat pula menghina Penggugat dengan ucapan perempuan miskin yang tidak punya harta dari orang tuanya kepada Penggugat yang membuat Penggugat sangat tersakiti dengan ucapan yang dilontarkan Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat sangat ringan tangan dan atau memukul Penggugat apabila Penggugat tidak memenuhi permintaan dari Tergugat, pernah suatu kejadian Tergugat memukul Penggugat sampai pingsan;
- c. Bahwa Tergugat apabila terjadi pertengkaran, Penggugat sering diusir dari rumah, bahkan pakaian Penggugat dibuang ke luar rumah oleh Tergugat. Bahkan tidak segan-segan pula Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
- d. Bahwa pada bulan Januari 2019 Tergugat menyeret Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dengan cara menarik baju Penggugat hingga sobek dari dalam rumah orang tua Penggugat hingga keluar rumah, dan ini menjadi pertengkaran hebat dikarenakan Tergugat mengancam Penggugat akan membakar Penggugat beserta rumah orang tua Penggugat. Sehingga pada saat kejadian itu diselesaikan oleh kepala lingkungan beserta babinkantibmas setempat;
7. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terkadang kedua orang tua berupaya memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara member nasihat, saran dan pertimbangan-pertimbangan positif agar tidak terjadi pertengkaran, namun hal itu tidak berhasil dikarenakan masih saja sering terjadi;
8. Bahwa sejak bulan Juli 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pidah ranjang dan tempat tinggal dan hal ini sering terjadi dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, karena Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put. No. 395/Pdt.G/2019/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikatakan telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memiliki dasar hukum untuk menyatakan bahwa permohonan ini dapat dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put. No. 395/Pdt.G/2019/PA Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 47/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, pada tanggal 02 September 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer pada Kabupaten Kolaka, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah saudara (adik) kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi serta Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah perolehan bersama di BTN Tahoa, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan baik, namun setelah lahirnya anak pertama tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengakaran;
  - Bahwa penyebab pertengakaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put. No. 395/Pdt.G/2019/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat berkata kasar dengan mengucapkan kata "Perempuan Setan !" pada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Bahkan saksi pernah menyaksikan Tergugat melakukan tindakan kekerasan dengan menyeret Penggugat. Saat itu Penggugat berada di rumah orang tua saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat meminta rukun dan kembali bersama, namun Penggugat sudah tidak mau rukun dan bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan serta berkomunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan , bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi serta Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat, lalu tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah perolehan bersama di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put. No. 395/Pdt.G/2019/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal pernikahan, bahkan setelah pernikahan Tergugat meninggalkan Penggugat selama 6 bulan tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berperangai kasar, bahkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, tetapi saksi tahu dari cerita orang tua Penggugat dan anak-anak Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari orang tua Penggugat dan saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, Penggugat meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai layaknya suami istri;
  - Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Lingkungan III Taho, bertempat tinggal di Desa Taho, Kecamatan Taho, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1995, saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Taho;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put. No. 395/Pdt.G/2019/PA Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awal saksi kenal, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 6 (enam) bulan yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengucapkan kata-kata kasar dan bahkan Tergugat melakukan kekerasan dengan menarik Penggugat secara paksa;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, tetapi saksi tahu dari cerita dari Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, Penggugat meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak menyampaikan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put. No. 395/Pdt.G/2019/PA Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak pertengahan bulan Maret 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat sangat kasar dan suka mencaci maki Penggugat, Tergugat kadang menghina Penggugat, Tergugat sangat ringan tangan apabila Penggugat tidak memenuhi permintaan Tergugat, Tergugat sering mengusir Penggugat apabila terjadi pertengkaran dan mengancam akan membunuh Penggugat, puncaknya pada bulan Juli 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga terjadi

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. No. 395/Pdt.G/2019/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (*vide* Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan tiga orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Nopember 1988 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put. No. 395/Pdt.G/2019/PA Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kedua saksi tersebut mendengar cerita dari orang-orang dekat Penggugat dan kedua saksi tersebut mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa terjalin hubungan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi kedua dan saksi ketiga tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Tergugat suka berkata kasar dan telah melakukan kekerasan dengan menyeret Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Juli 2019 sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin hubungan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put. No. 395/Pdt.G/2019/PA Kik



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan suatu persitiwa hukum, in cassu perselisihan dan pertengkaran, serta diperkuat pula dengan telah ternyatanya sebab dan alasan hukum terhadap peristiwa tersebut, yaitu, Tergugat suka berkata kasar dan tindakan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dengan menyeret Penggugat maka harus dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dengan menyeret Penggugat maka patut dinyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 huruf (a) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dengan menyeret Penggugat dan kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal, maka dengan bukti dan petunjuk tersebut, layak diyakini pula bahwa peristiwa hukum tersebut telah sering kali terjadi, hingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pula suatu akibat hukum, in cassu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalin hubungan dan komunikasi lagi dan tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sementara upaya damai yang telah dilakukan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat ditafsiri sebagai bentuk nyata telah hilangnya rasa sayang dan cinta terutama di hati Penggugat, hingga fakta tersebut juga merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan ternyatanya pula bahwa peristiwa hukum yang telah terjadi senyatanya telah menyebabkan suatu akibat hukum, yaitu berpisahanya Penggugat dan Tergugat, sebagai akibat dari suatu sebab dan alasan hukum, in cassu, perbuatan Tergugat suka berkata kasar dan tindakan kekerasan fisik yang telah dilakukan Tergugat, maka telah terbukti bahwa

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put. No. 395/Pdt.G/2019/PA Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab dan alasan hukum tersebut benar-benar telah mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan retaknya rumah tangga kedua belah pihak, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa maksud dari Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (broken home) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga seperti ini hanya akan membahayakan dan mengancam keselamatan fisik dan jiwa Penggugat, sehingga sedapat mungkin dihindari, hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وإن أشدّ رغبة زوجة لزوجها طلق عليه إلّا قاضى طلاقه

Artinya : “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa maksud dan kehendak dari pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat a quo telah beralasan hukum;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. No. 395/Pdt.G/2019/PA Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 *Shafar* 1441 *Hijriyyah*, oleh kami Muhammad Surur, S. Ag sebagai Ketua Majelis, serta Ilman Hasjim, S. HI, M.H dan Hasnawati, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Abdillah Sukarkio, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ILMAN HASJIM, S.HI, M.H

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put. No. 395/Pdt.G/2019/PA Kik





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

HASNAWATI, S.HI

Panitera Pengganti

ABDILLAH SUKARKIO, S.H

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 140.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 10.000,00  |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp. | 6.000,00   |

---

Jumlah	:	Rp.	236.000,00
--------	---	-----	------------

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

J. RAHMA

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put. No. 395/Pdt.G/2019/PA Kik